



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2022/ Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FITRI PERMATA HATI, Agama Kristen, Jenis Kelamin : Perempuan, WNI,
Tempat / Tgl Lahir : Padang/ 18 Maret 1994, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMK beralamat di Jalan
Bandara Palmerah 1 B-32 RT/RW 002/007, Kelurahan
Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, No
HP 087743440518, untuk selanjutnya disebut sebagai
PENGUGAT;

MELAWAN

NATANAEL DARMAWAN WICAKSONO, Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Agama Kristen, WNI, Tempat / Tgl Lahir : Jakarta/ 27 Mei 1991,
Pekerjaan Mitra Grab Car, Pendidikan Terakhir Paket C
bertempat tinggal di Jalan Bandara Palmerah 1 B-32 RT/RW
002/007, Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah melihat dan meneliti bukti- bukti surat
Setelah mendengar keterangan Para saksi

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan Tertanggal 10
Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Malang pada tanggal 10 Januari 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN
Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Adapun yang mendasari gugatan ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja GPDl Air Hidup pada tanggal 26 April 2013, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 3507-KW-10092013-0001 tanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak :
 1. Imanuel Adi Karsa, Lahir di Malang, tanggal 19 September 2013;
3. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran adalah ;
6.
 1. Antara Suami/Istri sering terjadi perselisihan/Pertengkaran tidak ada harapan untuk akan hidup rukun kembali.
 2. Ucapan kasar secara verbal maupun tulisan (melalui WA)
7. Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil ;
8. Bahwa pada puncaknya dari pertengkaran tersebut pada awal tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat. Kemudian Penggugat berusaha mencari Tergugat baik pada teman, keluarga / saudara-saudara Tergugat namun tidak ketemu,
9. Bahwa sepeninggal Tergugat hanya Penggugat dan keluarga yang merawat dan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan ini ;
11. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dari Penggugat ini seluruhnya ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka dengan alasan - alasan tersebut diatas saya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja GPdI Air Hidup pada tanggal 26 April 2013, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.3507-KW-10092013-0001 tanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang Putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

Atau

Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ibu Harlina Rayes, S.H.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Malang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan Jawaban;

Menimbang, untuk membuktikan Gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti- bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Pengenal Nomor 3573055803940002 atas nama Fitri Permata Hati tertanggal 22 Februari 2019 sesuai dengan aslinya (diberi tanda P-1).

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3573031712130008 atas nama

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natanael Darmawan Wicaksono tertanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sesuai dengan aslinya, sesuai dengan aslinya (diberi tanda P-2).

3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3507-KW-10092013-0001 atas nama Natanael Darmawan Wicaksono dengan Fitri Permatahati tertanggal 11 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, sesuai dengan aslinya, sesuai dengan aslinya (diberi tanda P-3).
4. Foto copy dari Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LU-101220-13-0080 atas nama Imanuel Adi Karsa anak ke satu Laki-laki dari ayah Natanael Darmawan Wicaksono dan Ibu Fitri Permata Hati tertanggal 16 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, (diberi tanda P-4).

Surat-surat bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-4 foto copy sesuai copynya dan telah diberi materai secukupnya ;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **LINA SARI** dibawah sumpah atau janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat Pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa saksi diajukan ke sidang sehubungan dengan perkara perceraian;
 - Bahwa yang mengajukan gugatan ini adalah Penggugat yang bernama Fitri Permata Hati terhadap suaminya yaitu Tergugat bernama Natanael Darmawan Wicaksono;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 April 2013;
 - Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja GPdi Air Hidup;
 - Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Bandara Palmerah Kota Malang;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Imanuel Adi Karsa;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak serumah lagi dan sekarang Tergugat meninggalkan anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering terjadi pertengkaran dan ucapan kasar;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi beberapa kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali tetapi tidak berhasil;

2. Saksi **NURMURUZA** dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena adanya gugatan Perceraian;
- Bahwa Bahwa saksi tidak tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat Pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi diajukan ke sidang sehubungan dengan perkara perceraian;
- Bahwa yang mengajukan gugatan ini adalah Penggugat yang bernama Fitri Permata Hati terhadap suaminya yaitu Tergugat bernama Natanael Darmawan Wicaksono;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 April 2013;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja GPdi Air Hidup;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Bandara Palmerah Kota Malang;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Imanuel Adi Karsa;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak serumah lagi dan sekarang Tergugat meninggalkan anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering terjadi pertengkaran dan ucapan kasar;
- Bahwa saksi beberapa kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali tetapi tidak berhasil;

saksi

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 24 Februari 2011 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tertulis dalam surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir dalam persidangan namun semenjak acara Jawaban Tergugat kemudian tidak hadir di persidangan lagi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 127 HIR maka persidangan ini dilanjutkan secara Contradictoir ;

Menimbang, setelah Majelis memperhatikan dan meneliti dengan seksama gugatan dan jawaban dari Penggugat dan Tergugat maka inti pokok permasalahan adalah

Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab permasalahan diatas;

Menimbang, pertama-tama Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan atas bukti surat Penggugat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 untuk menentukan bukti surat mana yang secara yuridis formal maupun yuridis materiel dapat digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan yuridis dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1, P-2.P-3, merupakan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dihadapan Majelis Hakim, dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya.sedangkan Bukti P-4 Foto copy sesuai dengan Foto Copynya Dengan demikian secara yuridis formal bukti surat dimaksud dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini, dan selanjutnya secara yuridis materiel perlu dipertimbangkan menurut hukum seperlunya secara berimbang dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi dari pihak Penggugat telah dipertimbangkan bahwa para saksi dari pihak Penggugat tersebut telah mengucapkan janji/sumpah dipersidangan sesuai dengan agamanya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima. Namun secara yuridis materiel akan dipertimbangkan secara berimbang dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal pokok dari gugatan Penggugat yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, dari bukti-bukti yang dilampirkan oleh Penggugat terdapat Bukti P-3 yaitu Kutipan Akta perkawinan antara Penggugat dengan

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga Majelis memandang memang benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan Perkawinan tersebut telah dilangsungkan dengan tata cara agama Kristen dan telah pula dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hubungan kemasyarakatan maupun interaksi sosialnya, juga diketahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang pernah hidup dalam suatu rumah tangga, sebagaimana layaknya seorang suami isteri hal ini telah dibuktikan sesuai dengan bukti P.2 yaitu adanya Kartu Keluarga yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup dalam satu rumah yang sama yang mana Penggugat selaku kepala keluarganya selain itu dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yang kesemuanya mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dalam satu rumah sehingga majelis memandang Penggugat dengan Tergugat telah hidup selayaknya suami istri;

Menimbang, dari fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dipersidangan diantara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan semenjak tahun 2021 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak nya ;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri sering terjadi percekcoakan dalam rumah tangga secara terus menerus, dan tidak terdapat lagi keserasian, ketenangan, kebahagiaan dan ketenteraman dalam hidup berumah tangga ditambah Tergugat juga sudah meninggalkan Penggugat dan anaknya semenjak Tahun 2021 sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum dan adanya kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan adanya percekcoakan dan tidak hidup dalam satu rumah tangga yang utuh untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi. Sehingga perlu dilakukan tindakan hukum untuk mencegah terjadinya ketidak pastian status sosial yang berkepanjangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta menentramkan kehidupan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka adalah adil apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka petitum Penggugat Nomor 2 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca putusan perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk in casu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*
- (2) *Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tertib administrasi pencatatan sipil harus tetap dipelihara dan ditegakkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan –pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pejabat di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Malang untuk melakukan pendaftaran dan memuatnya dalam suatu akte perceraian dari perkawinan yang pernah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam kutipan akte perkawinan nomor: 3507-KW-10092013-0001 tanggal 11 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan oleh karenanya selayaknya dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, mengenai petitum Penggugat angka 1 (satu) oleh karena seluruh Petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan maka dengan demikian Petitum angka 1 (satu) ini patutlah juga untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 127 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3507-KW-10092013-0001 tanggal 11 September 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mlg



hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang, agar segera mengirimkan salinan Putusan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3507-KW-10092013-0001 tanggal 11 September 2013 , untuk dicatatkan perceraian ini didalam register yang disediakan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian dalam perkara perceraian tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp 554.000,- (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Mohammad Indarto, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua , Guntur Kurniawan, S.H., dan Susilo Dyah Caturini,S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **5 April 2022**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Lancana.,SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H.

Mohammad Indarto, S.H.,MH

Susilo Dyah Caturini,S.H.MH

Panitera Pengganti,

Ary Lancana, SH.MH